

**SKRIPSI**

**MEDIASI PENAL PADA TAHAP PENYIDIKAN BERLANDASKAN  
KEADILAN RESTORATIF**



**OLEH:**

**ADAM PRIMA MAHENDRA**

**NIM. 031611133113**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**

**i**

**MEDIASI PENAL PADA TAHAP PENYIDIKAN BERLANDASKAN  
KEADILAN RESTORATIF**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING,**



**DR. SARWIRINI, S.H., M.S.**  
**NIP.1960092919850022001**

**PENYUSUN,**



**ADAM PRIMA MAHENDRA**  
**NIM.031611133113**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**

**ii**



**LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada  
tanggal 9 Januari 2020**

**Tim Penguji Skripsi:**


**Ketua : Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO,  
S.H., M.H.  
NIP. 196203251986011001**



**Anggota : 1. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.  
NIP. 196009291985022001**



**2. TAUFIK RACHMAN, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 198004172005011005**



**3. Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H.,  
M.Hum.  
NIP. 196809281997021001**



**4. AMIRA PARIPURNA, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 198103132009122002**



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADAM PRIMA MAHENDRA  
NIM : 031611133113  
Bidang Minat : PERADILAN  
Judul Skripsi : MEDIASI PENAL PADA TAHAP PENYIDIKAN  
BERLANDASKAN KEADILAN RESTORATIF

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 12 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



ADAM PRIMA MAHENDRA

NIM. 031611133113

MOTTO

**“ Strength does  
not come from  
physical capacity.  
It comes from  
an indomitable  
will. ”**

– Gandhi, Mahatma

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil alamin*, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*” dengan tepat waktu, walau masih jauh dari kata sempurna. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk melengkapi tugas untuk memenuhi syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pun diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat, baik bagi dunia akademik sebagai pengembangan ilmu hukum pidana maupun bagi dunia praktisi khususnya dalam lingkup hukum pidana formil berkaitan dengan mediasi penal.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak masukan dan dorongan dari banyak pihak guna kelancaran penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ir. H. Primy Hariono dan Dra. Hj. Rahmi Aprilawati, M.M., serta keluarga penulis Aditya Prima Mabury dan Bella Prima Medisica atas doa restu, dukungan dan motivasi serta segala pengorbanan yang telah dicurahkan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA., selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajaran.
3. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran.

4. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa membimbing dan menuntun penulis dengan penuh kesabaran dalam memberikan masukan, saran maupun kritik selama penulisan skripsi guna kesempurnaan dalam penyelesaiannya.
7. Tim Penguji Skripsi penulis, Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.H., dan Ibu Amira Paripurna, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi.
8. Ibu Dri Utari Christina Rachmawati S.H., LL.M., dan Bapak M. Syaiful Aris S.H., M.H., LL.M., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh dosen pengajar beserta staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berkontribusi dalam membekali ilmu hukum kepada penulis sehingga dapat bermanfaat bagi penulisan skripsi dan kehidupan penulis, serta seluruh pegawai maupun petugas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu dalam urusan akademik maupun non akademik selama penulis menempuh studi.

10. Zsalsabella Putri Moudzie yang senantiasa menemani, memberikan semangat dan meluangkan waktunya dalam mendorong penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Muhammad Fathony Rizky Noorizain, S.H., atas sumbangsih ide, masukan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kawan-kawan dan sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dan pertemanan selama menempuh perkuliahan serta pengerjaan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala bentuk saran maupun kritik yang membangun, penulis harapkan dikemudian hari dapat mendorong kesempurnaan penulisan skripsi.

Surabaya, 12 Januari 2020

Penulis

Adam Prima Mahendra



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “MEDIASI PENAL PADA TAHAP PENYIDIKAN BERLANDASKAN KEADILAN RESTORATIF” yang merupakan penelitian doktrinal normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif mikro. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, risalah putusan atau perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, serta surat kabar cetak maupun elektronik. Atas bahan-bahan hukum tersebut dilakukan analisis guna menjawab rumusan masalah, yaitu Konsep dan Pengaturan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasi Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif.

Eksistensi mediasi penal dalam sistem peradilan pidana belum dikenal pada tataran legislasi, namun secara praktik acapkali dilaksanakan oleh komponen penegak hukum berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki. Mediasi penal merupakan bentuk alternatif penyelesaian perkara yang bertolak dari pemikiran keadilan restoratif yang hanya dikenal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012) berupa diversifikasi. Implementasi mediasi penal pada tahap penyidikan oleh Kepolisian berlandaskan keadilan restoratif didasarkan pada peraturan dalam tataran regulasi di bawah undang-undang yang bersifat parsial, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Mediasi penal dapat dilaksanakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, namun efektifnya dilaksanakan pada tahap penyidikan oleh Kepolisian karena merupakan pintu masuknya suatu perkara. Kedudukan Surat Edaran maupun Peraturan Kapolri perlu ditingkatkan serta dirumuskan secara konkret dalam undang-undang sehingga memiliki kekuatan yang mengikat secara umum dan dapat dijadikan dasar pijakan pelaksanaan mediasi penal.

**Kata Kunci: Diskresi, Keadilan Restoratif, Mediasi Penal, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Penyidikan.**

**ABSTRACT**

*This thesis is entitled "PENAL MEDIATION IN THE INVESTIGATION STAGE BASED ON RESTORATIVE JUSTICE" which is a normative doctrinal study using a statutory, conceptual and micro comparative approach. The legal materials used consist of primary legal materials, such as the statutory regulations, relevant minutes of decisions or legislation and secondary legal materials, such as books, journals, as well as printed and electronic newspapers. The legal materials were analysed to answer the legal issues, that in this thesis is Concept and Regulation of Penal Mediation in the Criminal Justice System and the Implementation of Penal Mediation at the Investigation Stage Based on Restorative Justice.*

*The existence of penal mediation in the criminal justice system is not yet known at the legislation level, but in practice it is often done by the law enforcement component based on its discretionary authority. Penal mediation is an alternative form of case resolution which is based on restorative justice that now only known in the Juvenile Justice System (Law Number 11 Year 2012) in the form of diversion. The implementation of penal mediation at the investigation stage by the Police is based on regulations at the level of under partial laws, namely Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation and Circular of Police Chief Number: SE/8/VII/2018 July 27, 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice in Settling Criminal Cases.*

*Penal mediation can be implemented at every stage of the criminal justice process, but effectively it done at the investigation stage by the Police because of their authority as entry point of criminal cases. The position of the Circular and Regulations of the National Police Chief need to be improved and concretely formulated in the law so that it generally binding and can be used as a legal framework of penal mediation.*

***Keywords: Alternative Dispute Resolution, Discretion, Investigation, Penal Mediation, Restorative Justice.***

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	12
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	12
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	14
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	17
1.6 Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KONSEP DAN PENGATURAN MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA</b>	
2.1 Konsepsi Mediasi Penal Dalam Hukum Pidana .....	20
2.2 Mediasi Penal di Beberapa Negara .....	35
1. Austria.....	35
2. Belanda .....	39
3. Kanada .....	44
4. Belgia.....	50

5.	Swedia.....	53
2.3	Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	56
<b>BAB III IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL PADA TAHAP PENYIDIKAN BERLANDASKAN KEADILAN RESTORATIF<sup>78</sup></b>		
3.1	Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Tahap Penyidikan.....	78
3.2	Mediasi Penal Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berlandaskan Keadilan Restoratif.....	87
1.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri .....	92
2.	Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR) .....	97
3.	Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ).....	100
4.	Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana .....	102
5.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana	111
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
4.1	Kesimpulan .....	117
4.2	Saran.....	118
<b>DAFTAR BACAAN</b>		

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP tanggal 27 Februari 2012.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. (Berita Negara Tahun 2008 Nomor 60).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 150).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 686).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.



Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

### **MAHKAMAH AGUNG RI**

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991.

### **PENGADILAN TINGGI**

Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 6/Pid/1984/PT Palu tanggal 9 April 1984.

Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 32/Pid/1987/PT Sultra tanggal 11 November 1987.

### **PENGADILAN NEGERI**

Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid/1983/PN Lwk.

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid/B/1987/PN Kdi tanggal 15 Juni 1987.